



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN JURI LOMBA PADUAN SUARA LAGU MARS
KOMISI PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Lomba Paduan Suara Lagu Mars Komisi Pemilihan Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, dipandang perlu menetapkan Juri yang memiliki kompetensi di bidang seni musik dan paduan suara serta dinilai cakap, mampu, dan objektif untuk bertugas sebagai Juri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Juri Lomba Paduan Suara Lagu Mars Komisi Pemilihan Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347)
5. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1304/HK.01-SD/04/2026 tanggal 18 Juni 2026 perihal Pemberitahuan untuk Menyanyikan dan Mendengarkan Lagu Mars Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN JURI LOMBA PADUAN SUARA LAGU MARS KOMISI PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Juri Lomba Paduan Suara Lagu Mars Komisi Pemilihan Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Keputusan Dewan Juri ialah bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaran dan
Hukum



FANDIAKHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN JURI LOMBA PADUAN SUARA
LAGU MARS KOMISI PEMILIHAN UMUM DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR NAMA JURI LOMBA PADUAN SUARA LAGU MARS KOMISI PEMILIHAN
UMUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	INSTANSI
1.	Ramaon Dearnov Saragih	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur
2.	Asmadi Asnan	
3.	Iffah Adhariah	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaran dan
Hukum,



FANDI AKHMAD